# DISERTASI

# KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

***(THE AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF THE VICE PRESIDENT IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN INDONESIA)***


**OLEH :**

**HADI HUSODO TJANDRA**
**NIM : 1331800004**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**
**SURABAYA**
**2021**

# DISERTASI

# KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

## *(THE AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF THE VICE PRESIDENT IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN INDONESIA)*

**Disajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**
**Memperoleh Gelar Doktor Hukum**
**Pada Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum**
**Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**


**OLEH :**

**HADI HUSODO TJANDRA**
**NIM : 1331800004**


**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM**
**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945**
**SURABAYA**
**2021**

**DISERTASI**

# KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA

***(THE AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF THE VICE PRESIDENT IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN INDONESIA)***


Oleh :

**HADI HUSODO TJANDRA**

**NBI: 1331800004**


**Ujian Terbuka Disertasi**
**Pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum**
**Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Telah disetujui untuk diujikan**
**Pada Tanggal 23 Juni 2021**

**Prof. Dr. Sadjijono, S.H., M.Hum.** (.....)
**Promotor**

**Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.** (.....)
**Co. Promotor I**

**Dr. Hufron, S.H., M.H.** (.....)
**Co. Promotor II**

**Mengetahui**
**Ketua Program Studi Doktor Hukum**
**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.**

**DISERTASI**

# KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF THE VICE PRESIDENT
IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN INDONESIA


**OLEH :**

**HADI HUSODO TJANDRA**

**NIM : 1331800004**


Telah diuji dihadapan Tim Penguji Ujian Terbuka Disertasi
Program studi Doktor Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 23 Juni 2021

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M., C.M.A.,C.P.A. | ..... |
| Sekretaris / Ko promotor 1 | : Dr. Slamet Suhartono, S.H,.M.H. | ..... |
| Promotor | : Prof. Dr. Sadjijono, S.H,. M.Hum. | ..... |
| Ko Promotor 2 | : Dr. Hufron, S.H,.M.H. | ..... |
| Anggota | : Dr. Sri Setyadji, S.H,.M.Hum. | ..... |
| Anggota | : Prof. Dr. Arif Darmawan, S.U. | ..... |
| Anggota | : Dr. Endang Prasetyawati, S.H,.M.Hum. | ..... |
| Anggota | : Dr. Syofyan Hadi, S.H,.M.H. | ..... |
| Anggota | : Dr. IGN Anom Maruta, M.M. | ..... |
| Anggota | : Dr. Sumiati, M.M. | ..... |

## SURAT PERNYATAN ORISINALITAS DISERTASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HADI HUSODO TJANDRA**
NIM : **1331800004**
Program : Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

**KEWENANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA**

***(THE AUTHORITY AND RESPONSIBILITY OF THE VICE PRESIDENT IN THE PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN INDONESIA)***

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam naskah disertasi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak dapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila teryata didalam naskah disertasi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Doktor) dibatalkan, serta proses disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat, tanpa adanya paksaan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 20 Juni 2021

Yang menyatakan,

**HADI HUSODO TJANDRA**

UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA

BADAN PERPUSTAKAAN
Jl. SEMOLOWARU 45 SURABAYA
TELP. 031 593 1800 (Ext. 311)
e-mail : perpus@untag-sby.ac.id

# LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama | : Hadi Husodo Tjandra |
| NBI/ NPM | : 1331800004 |
| Fakultas | : Hukum |
| Program Studi | : Doktor Ilmu Hukum |
| Jenis Karya | : Skripsi/ Tesis/ Disertasi/ Laporan Penelitian/Praktek* |

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ***Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)***, atas karya saya yang berjudul:

Kewenangan dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintagan Presidensial di Indonesia

Dengan **Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Nonexclusive Royalty - Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 12 Agustus 2021

(Hadi Husodo Tjandra)

*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat, petunjuk, bimbingan, pertolongan serta kasih sayangNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan disertasi ini dengan tepat waktu, tanpa halangan yang berarti.

Disertasi yang berjudul **"Kewenangan dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia"** ini dapat diselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, khususnya kepada para Guru Besar, Promotor, Ko-promotor dan Tim Penguji, dan rekan-rekan seangkatan dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan moril, doa dan semangat kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis hendak mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungannya guna terwujudnya penulisan disertasi ini.

Ucapan terima kasih ini setinggi-tingginya, selanjutnya saya sampaikan kepada:

- Prof Dr Sadjijono, S.H., M.Hum selaku Promotor saya yang telah rela mengorbankan waktu, tenaga maupun pikiran untuk berdiskusi menyangkut masalah perlunya penekanan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian disertasi ini. Diskusi-diskusi yang diberikan tersebut sangat penting agar saya dapat menangkap dan menerjemahkan pemikiran-pemikiran beliau terhadap penyempurnaan materi yang sedang saya tekuni.
- Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H, selaku Ko Promotor I sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberi ijin, petunjuk, arahan, bimbingan, masukan dan kesempatan saya dengan penuh pengertian untuk segera menyelesaikan Program Doktor Hukum ini;
- Dr. Hufron, SH.,MH. selaku Ko-Promotor II, yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan yang tulus kepada saya selama menyusun disertasi ini, mulai naskah proposal disertasi hingga naskah ini layak untuk diujikan pada ujian tertutup. Atas berbagai masukan-masukan dan perhatian penuh yang diberikan kepada saya, terutama untuk kajian-kajian teori melalui literatur maupun kesediaan dalam diskusi-diskusi yang diberikan kepada saya, sekali lagi tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.
- Dr. Mulyanto Nugroho, MM.,CMA.,CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang telah memberi kesempatan dan kemudahan-kemudahan kepada saya untuk mengikuti pendidikan Program Doktor Hukum pada Strata Tiga (S-3) Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya;
- Dr. Hj. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dengan penuh ketelatenan dan kesabaran serta ketulusan telah banyak memberikan dorongan, motivasi, bimbingan dan

pengarahan dalam penulisan sejak proposal hingga hasil penulisan naskah tertutup disertasi ini selesai. Masukan-masukan dari beliau terkait metode dalam penulisan disertasi ilmu hukum sangat membantu saya dalam memperbaiki penulisan disertasi. Untuk itu sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya.

- Semua Dosen yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada saya pada Program Doktor Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang terhormat : Prof. Dr. Made Warka,SH.,MHum., Prof. Dr. L. Budi Kagramanto,SH.,MH.,MM., Prof. Dr.Aminuddin Ilmar SH.,MHum., Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo,SH.,MS., Prof. Dr. I.B.R. Supancana SH.,MH., Prof. Dr. Teguh Prasetyo SH., MSi., Prof. Dr. Muhadar SH.,MSi., Dr. H. Slamet Suhartono, SH.,MH., Dr Hj. Endang Prasetyawati,SH.,MHum., Dr. H. Hufron,SH., MH., Dr. Sri Setiyadji SH.,MHum., Dr. Otto Yudianto SH.,MHum., Dr. Krisnadi Nasution SH.,MH., Dr. Erny Herlin Setyorini, SH.,MH., dan Dr Budiarsih,SH.,MHum. Semoga semua ilmu bapak dan ibu yang diberikan kepada kami, menjadi amal kebaikan.
- Tenaga Pendidikan pada Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agutus 1945 Surabaya yang telah banyak memberikan waktu, perhatian dan bantuan secara administratif sehingga saya dapat menyelesaikan disertasi tepat waktu ini. Sekali lagi, Saya menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya.
- Rekan-rekan Angkatan 35 Program Doktor Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (DIH Angkatan 35); Rohman hakim, Teng Junaidi Gunawan, Heru Kuswanto, Moch. Hudjir, Sarbini, Mohammad Roesli, Bastian Nugroho, I.Wajan Kartika Jaya Utama, I.B.Gede Agustya Maha Putra, I. Dewa AG Mahardika.M., Krisna Satriya Nugraha Taira, Adtya Satriya Iswara Taira, dan Made Ary Riandini Fikananda, terima kasih yang telah saling memberikan dukungan dan dorongan semangat, termasuk doa kesuksesan bersama, sehingga penulisan Disertasi dapat diselesaikan tepat waktu.
- Ungkapan terima kasih, hormat dan rasa syukur yang tiada batasnya yang ditujukan kepada Papi Utama Tjandra (alm) dan Mami Tutik Indah Wati (almh) yang selalu mendambakan kesuksesan/keberhasilan anak-anaknya yang susah payah dan penuh kasih sayang, telah mendidik dan membesarkan anak-anaknya.
- Istriku tercinta, Vina Nilawati., dan Putri-putriku tersanyang, Apt. Evelyan Florencia Candra, S.Fam,. dan Jessica Natalie Candra, S.Tp sebagai penyemangat langkah saya dalam menyelesaikan disertasi ini. Dengan keikhlasannya mereka selalu mendukung dan membantu serta memotivasi kepada saya sehingga disertasi ini dapat selesai tepat waktu.
- Untuk saudara tersayang Herianto Tjandra ( alm ), Harijono Tjandra ( alm ), Wibisono Tjandra, Suwono Tjandra, Endang Tresnawati Tjandra Dan Ida Djuni Utami Tjandra., yang telah tiada lelah memberikan dukungan dan doa untuk kesuksesan untuk studi Doktor Hukum ini.

- Keponakan tersayang Djefri Tjandra,SE dan Mayasari Wibisono,SE**.,** yang telah membantu baik secara moril atau materiil terselesainya disertasi ini.
- Semua kerabat dan handai-taulan yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih banyak atas semua bantuan moril serta dorongan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya pada Program Doktor Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan Disertasi ini, sehingga dengan segala kerendahan hati penulis masih mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari rekan-rekan pembaca.

Surabaya, .....Mei 2021

Penulis,

**HADI HUSODO TJANDRA**

# RINGKASAN

Judul Penelitian disertasi ini adalah : "Kewenangan dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem pemerintahan Presidensial Indonesia". Dengan dasar pemikiran bahwa Wakil Presiden adalah organ negara yang diatur dan diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Replik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945 ) yang bertugas membantu presiden dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945: "Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden".

UUD NRI Tahun 1945 tidak menjelaskan lebih jauh ruang lingkup kewenangan Wakil Presiden sebagai Pembantu Presiden. Selain tidak adanya kejelasan mengenai kewenangan Wakil Presiden secara atribusi, pendelegasian, dan mandat, juga tidak ada kejelasan mengenai bentuk dan implikasi hukum dari pertanggungjawaban Wakil Presiden.

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, dirumuskan dua permasalahan pokok disertasi sebagai berikut : (1) Bagaimana kewenangan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? (2) Bagaimana pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial di Indonesia?

Beberapa teori hukum yang dipakai sebagai pisau analisis yang relevan dengan rumusan masalah yang hendak dibahas meliputi : Teori Negara Hukum, Teori Kewenangan, Teori Pertanggungjawaban, Teori Sistem Pemerintahan Negara dan Teori Jabatan Negara .

Penelitian disertasi ini adalah penelitian hukum, suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi. Dari Penelitian hukum ini diharapkan menghasilkan konsep hukum baru atau argumentasi hukum baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah terkait dengan isu hukum yang dihadapi yaitu : kewenangan dan pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.

Dari analisis rumusan masalah pertama, tidak adanya kewenangan secara rinci wakil Presiden dalam menjalankan tugas membantu Presiden menjalankan kewajibannya, dalam perspektif teori negara hukum, kurang memenuhi prinsip negara hukum, yaitu asas pemerintahan berdasarkan Undang Undang (*wetmatigheid van het bestuur*) dan asas kepastian hukum (*legal certainty*). Selanjutnya dalam perspektif teori kewenangan dan teori organ negara diperoleh hasil sebagai berikut : Sebagai organ negara, jabatan Wakil Presiden secara konstitusional diakui dalam UUD 1945. Wakil Presiden sebagai organ negara seharusnya dapat berkedudukan sebagai subyek hukum mandiri, dengan lingkup tugas sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya seharusnya diberikan tugas dan wewenang secara mandiri pula. Dalam perspektif teori kewenangan, seharusnya Wakil Presiden sebagai organ negara mempunyai kewenangan secara atribusi yang diberikan oleh UUD 1945. Kewenangan dimaksud meliputi kewenangan Wakil Presiden dalam membantu menjalankan kewajiban Presiden sebagai kepala negara dan kewenangan Wakil Presiden dalam membantu menjalankan tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan.Patut disayangkan, Jabatan Wakil Presiden yang secara konstitusional diakui oleh konstitusi, namun hanya bersifat pasif menunggu pelimpahan kewenangan atau mandat dari Presiden, hanya berfungsi seperti "ban serep", yang akan menggantikan Presiden jika berhalangan (sementara atau tetap), sementara tidak sedikit uang negara yang dikeluarkan dalam membiayai operasional jabatan Wakil Presiden. Adalah rasional dan patut jika terdapat adanya pemberian kewenangan secara atribusi dalam UUD 1945 atau sekurang-kurang dalam suatu Undang Undang tersendiri, misalkan Undang Undang Lembaga Kepresidenan, dengan harapan dapat mempercepat tercapainya tujuan negara sebagaimana diamanatkan alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945. Dalam Perspektif teori sistem pemerintahan, Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Maka sebagai usulan, dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, Wakil Presiden berwenang membantu Presiden : (a) memimpin melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari: (b) menyusun agenda kerja kabinet dan menetapkan prioritas kegiatan pemerintahan, (c) memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari yang dilaksanakan oleh para menteri, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan kepada presiden. (d) memberikan pertimbangan kepada Presiden apabila hendak dilakukan *reshuflle* kabinet; (e) melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah berdasarkan asas keadilan dan keselarasan

sesuai Pasal 18 A UUD NRI TAHUN 1945. (f) Wakil Presiden melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Presiden. Sedangkan dalam membantu dan/atau mewakili tugas Presiden di bidang kenegaraan (Presiden sebagai Kepala Negara), Wakil Presiden diberikan wewenang berkaitan dengan tugas Presiden sebagai kepala negara antara lain memberikan saran dan pertimbangan dalam hal : pengangkatan dan pemberhentian Kapolri: membuat pernyataan perang, pembuatan perdamaian dan perjanjian dengan negara lain: pernyataan negara dalam keadaan bahaya; pengangkatan dan penerimaan Duta Besar: serta pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan.

Dari analisis terhadap rumusan masalah kedua dalam perspektif teori pertanggungjawaban diperoleh hasil sebagai berikut:*Pertama*, Pertanggungjawaban secara politik. Pertanggungjawaban Wakil Presiden secara politik sama dengan Pertanggungjawaban Presiden bersifat kolektif kolegial sesuai asas *concentration of power and responsibility upon the President* dan dalam konteks teori sistem pemerintahan presidensial adalah bertanggungjawab kepada rakyat. Tentu akan lebih konkret jika pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden melalui *progress report* di hadapan Sidang Tahunan MPR dengan menggunakan tolok ukur pertanggungjawaban berupa GBHN. Karena jabatan Presiden dan Wakil Presiden dalam sistem pemerintahan Presidensial, bersifat dwi tunggal, dua organ menjadi satu lembaga, maka pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam konteks politik adalah satu paket dengan Pertanggungjawaban Presiden. Mengingat Sidang Tahunan MPR tersebut merupakan forum penyampaikan *progress report* atau laporan perkembangan kinerja Presiden, dan secara politik tidak berimplikasi pada pertanggungjawaban ditolak atau diterima, tetapi lebih diberikan catatan-catatan penting guna akselerasi atau percepatan program kinerja presiden untuk tahun yang akan datang. Tentu karena sifatnya laporan perkembangan kinerja Presiden (*progress report)*, maka tidak berimplikasi secara politik untuk dijatuhkan sanksi kepada Presiden dan Wakil Presiden, yaitu tidak dapat mencalonkan kembali pemilihan presiden dan wakil presiden pada periode berikutnya. *Kedua*, pertanggungjawaban secara yuridis terhadap Wakil Presiden sebagaimana diatur mengenai dalam Pasal 7A UUD 1945 terjadi jika Wakil Presiden adalah melakukan pelanggaran hukum meliputi enam hal yaitu : (1) pengkhianatan terhadap negara, (2) korupsi, (3) penyuapan, (4) tindak pidana berat lainnya, atau (5) perbuatan tercela maupun apabila (6) terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Adapun prosedur sampai Wakil Presiden diberhentikan menurut ketentuan Pasal 7B adalah sebagai berikut : DPR mengajukan Pendapat kepada MK bahwa Presiden melakukan pelanggaran hukum, kemudian MK memeriksa kebenaran Pendapat DPR tersebut secara yuridis dan hasil pemeriksaan tersebut dikembalikan kepada DPR, selanjutnya DPR mengajukan kepada MPR untuk menyelenggarakan Sidang Paripurna guna memutuskan memberhentikan Wakil Presiden dalam masa jabatan atau tetap dalam masa jabatannya. Apabila Pertanggungjawaban Presiden di dalam forum sidang tahunan MPR dalam konteks menyampaikan *progress report* kinerja Presiden (cq Wakil Presiden) merupakan pertanggungjawaban jabatan (*official responsibility*), yaitu jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Maka dalam konteks Pemberhentian Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 merupakan pertanggungjawaban bersifat pribadi (*personal responsibilty*). Mengingat alasan-alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 7A lebih merupakan pelanggaran hukum pidana. Dalam perspektif negara hukum dan teori jabatan negara, setiap jabatan negara selain harus mempunyai kedudukan, tugas dan kewenangan yang jelas, juga harus mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang dimilikinya sesuai dengan asas : "*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no no authority without responsibility*"(tiada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat ditarik dua kesimpulan sebagai berikut: (1) Tugas Wakil Presiden sebelum perubahan UUD NRI TAHUN 1945 diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945: "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden". Namun setelah Perubahan UUD NRI TAHUN 1945, Pasal 4 ayat (2) tersebut tidak mengalami perubahan, meskipun secara prinsipil Indonesia telah menegaskan dianutnya sistem pemerintahan Presidensial, dengan dilakukannya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) UUD NRI TAHUN 1945. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945 mengenai tugas Wakil Presiden adalah membantu Presiden dalam menjalankan kewajiban Presiden adalah

jelas, akan tetapi apa rincian dari kewenangan Wakil Presiden dalam rangka menjalan menjalankan tugas membantu Presiden menjalankan kewajibannya, secara konstitusional terdapat kekosongan norma hukum (*legal norm vacuum*). Dengan tidak ada kejelasan dan penjelasan secara konstitusional maksud dan ruang lingkup dari kewenangan Wakil presiden Indonesia baik sebelum maupun setelah perubahan UUD NRI TAHUN 1945, hal tersebut tidak sesuai dengan teori negara hukum, teori kewenangan dan teori jabatan negara yang mensyaratkan adanya kejelasan kedudukan, tugas dan wewenang organ negara. Hal ini secara filosofis dipandang tidak adil apabila kemudian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak ada pemberian kewenangan yang proporsional antara Presiden dan Wakil Presiden terpilih. (2) Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial baik sebelum maupun sesudah perubahan UUD NRI TAHUN 1945 dan peraturan perundang-undangan tidak diatur, sehingga tidak ada kejelasan secara konstitusional mengenai bentuk, mekanisme maupun implikasi dari pertanggungjawaban Wakil Presiden, sekalipun Indonesia dalam perubahan UUD NRI TAHUN 1945 menegaskan dianutnya sistem pemerintahan Presiden. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip hukum : "Di dalam setiap pemberian wewenang kepada pejabat pemerintahan tertentu mensyaratkan pertanggungjawaban dari pejabat yang bersangkutan"("*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no authority without responsibility*"). Pertanggungjawaban Wakil Presiden dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertanggunggjawaban politik dan pertanggungjawaban yuridis. Pertanggungjawaban secara politik merupakan konsekuensi logis diakutnya sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden dan Wakil Presiden bertanggungjawab dalam satu paket berdasarkan asas *concentration of power and responsibility upon the President* melalui *progress report* di hadapan Sidang Tahunan MPR dengan menggunakan tolok ukur pertanggungjawaban berupa Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pertanggungjawaban yuridis Wakil Presiden merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip negara hukum demokratis, *accountability to the law* (tanggungjawab sesuai dengan hukum) melalui mekanisme *impeachment s*ebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI TAHUN 1945, berimplikasi Wakil Presiden dapat diperhentikan dalam masa jabatannya *(removal from office*). Selanjutnya diajukan saran atau rekomendasi sebagai berikut : (1) Dalam konteks sistem pemerintahan Presidensial, di mana Presiden dan Wakil Presiden, memiliki kedudukan yang penting dan kuat, karena dipilih melalui pemilihan secara langsung oleh rakyat, seharusnya terdapat pemberian wewenang antara Presiden dan Wakil Presiden secara proporsional, baik di dalam membantu dan/atau mewakili Presiden dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara (*head of state)* maupun sebagai kepala pemerintahan (*head of government*), guna percepatan tercapainya tujuan negara sebagaimana termaktub pada alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI TAHUN 1945. Disarankan kepada DPR dan Presiden untuk menerbitkan Undang Undang Lembaga Kepresidenan, sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 4 ayat (2) UUD NRI TAHUN 1945, yang di dalamnya antara lain, memuat antara pemberian kewenangan kepada Wakil Presiden secara atributif, dan adanya pelimpahan kewenangan secara delegatif maupun mandat kepada Wakil Presiden dalam rangka memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia. (2) Setiap jabatan negara sebagai subyek hukum publik, seharusnya memiliki kewenangan yang jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk jabatan Wakil Presiden. Dengan memiliki tugas dan kewenangan yang jelas, baik secara atributif, delegatif maupun mandat, maka akan memperjelas pertanggungjawaban Wakil Presiden baik secara politik maupun yuridis. Pertanggungjawaban secara politik Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket berdasarkan asas *concentration of power and responsibility upon the President* melalui *progress report* di hadapan Sidang Tahunan MPR dengan menggunakan tolok ukur pertanggungjawaban berupa Garis Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Pertanggungjawaban yuridis Wakil Presiden akibat pelanggaran konstitusi diajukan melalui mekanisme *impeachment* sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI TAHUN 1945, berimplikasi Wakil Presiden dapat diperhentikan dalam masa jabatannya (*removal from office*). Oleh karena itu dalam UU Lembaga Kepresidenan yang diusulkan, disarankan memuat ketentuan tentang pertanggungjawaban Wakil Presiden baik secara politik maupun secara yuridis, terutama pertanggungjawaban atas penggunaan wewenang yang diperoleh secara atributif, delegatif maupun kewenangan mandat dari Presiden.

## ABSTRACT

The title of this dissertation research is : "The Authority and Responsibility of The Vice President In The Presidential Government System In Indonesia". With the premise that the Vice President is a state organ regulated and recognized in the 1945 Constitution (constitutional position) which has the task of assisting the president in carrying out his obligations as referred to in Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution: "The Vice President as Assistant to the President in carrying out the obligations of the President".

It's just that the 1945 Constitution does not further explain the scope of obligations or authorities of the Vice President as assistant to the President. The 1945 Constitution does not regulate the division of authority between the President and Vice President of Indonesia. In addition to the absence of clarity on the authority of the Vice President in terms of attribution, delegation and mandate, there is also no clarity regarding the form and legal implications of the Vice President's responsibilities. Based on these thoughts, two problem formulations are proposed as follows: (1). What is the authority of the Vice President in the presidential government system in Indonesia?(2)What is the responsibility of the Vice President in the presidential government system in Indonesia?

This legal research is a process to find legal rules, legal principles, and legal doctrines in order to answer two legal issues or issues raised. With a theoretical basis as a knife of analysis includes rule of law theory, theory of authority, theory of state office, theory of government systems and theory of responsibility . From the results of these studies, it is hoped that new legal arguments, theories or legal concepts will be produced as prescriptions in resolving the legal issues or issues raised. From the results of the discussion or analysis of the problem, the following conclusions were obtained: (1) The authority of the Vice President before and after the amendment of the 1945 Constitution is regulated in Article 4 paragraph (2) of the 1945 Constitution: "In carrying out his obligations the President is assisted by one vice president", has not changed. , although in principle Indonesia has emphasized its adoption of the Presidential government system. This is not in accordance with the theory of state office which requires clarity of duties and authorities of state organs and is philosophically considered unfair if later in carrying out their duties and obligations there is no proportionate division of authority between the elected President and Vice President.

The concept of the responsibility of the Vice President in the Presidential Government System, both before and after the amendments to the 1945 Constitution is not regulated, so there is no constitutional clarity regarding the form, mechanism and implications of the vice president's responsibility. This is not in accordance with the legal principle: "In every granting of authority to certain government officials requires the accountability of the officials concerned "("geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid atau there is no no authority without responsibility").



Keywords : *vice president, authority and responsibility*

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....i
Halaman Persetujuan.....ii
Halaman Pengesahan.....iii
Kata Pengantar.....iv-vi
Ringkasan.....vii-ix
Abstract.....x
Daftar Isi.....xi-xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah .....1
1.2.Rumusan Masalah.....16
1.3.Tujuan Penelitian.... .....16
1.4.Manfaat Penelitian .....16
1.4.1. Manfaat Teoritis... .....16
1.4.2. Manfaat Praktis .....18
1.5. Orisinalitas Penelitian .....18
1.5.1. Hasil Penelitian Terdahulu..... 21
1.5.2. Kajian Hasil Penelitian Terdahulu.....23
1.6.Landasan Teori dan Penjelasan Konsep .....23
1.6.1. Landasan Teori.....25
1.6.1.1. Teori Negara Hukum .....34
1.6.1.2. Teori Kewenangan ..... 44
1.6.1.3. Teori Tentang Jabatan Negara.....54
1.6.1.4. Teori Pertanggungjawaban.....64
1.6.1.5. Teori Sistem Pemerintahan Presidensial.....78
1.6.2. Penjelasan Konsep.....80
1.6.2.1. Konsep Lembaga Kepresidenan..... 86
1.6.2.2. Konsep Wakil dalam Konteks Wakil Presiden .....91
1.6.2.3. Konsep Pemerintahan Presidensial Indonesia .....93
1.7.Metode Penelitian .....93
1.7.1. Jenis Penelitian.....94
1.7.2. Pendekatan Masalah.....96
1.7.3. Sumber Bahan Hukum .....99
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....100
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....100
1.8. Pertanggungjawaban Sistematika.....

BAB II : KEWENANGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA.....103

2.1. Kedudukan Wakil Presiden dalam hubungan dengan Presiden RI .....103
2.2. Dinamika Hubungan dan Kewenangan Presiden dan Wakil Presiden pada Era Orde Lama, Orde Baru, dan Pasca Reformasi .....108
2.2.1. Periode 1945-1966 - Wakil Presiden Mohammmad Hatta.....110
2.2.2. Periode 1973-1998 :

2.2.2.1. Wakil Presiden Sri Sultan Hamengkubuwono IX.....115
2.2.2.2. Wakil Presiden Adam Malik.....117
2.2.2.3. Wakil Presiden Umar Wirahadikusumah.....118
2.2.2.4. Wakil Presiden Sudharmono.....119
2.2.2.5. Wakil Presiden Try Sutrisno.....120
2.2.2.6. Wakil Presiden B.J. Habibie.....122
2.2.3. Periode Periode 1999- 2014 :
2.2.3.1. Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri.....124
2.2.3.2. Wakil Presiden Hamzah Haz..... 129
2.2.3.3. Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.....130
2.2.3.4. Wakil Presiden Boediono.....131
2.2.4. Periode 2014-2019 :
2.2.4.1.Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla.....135
2.2.4.2. Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amien.....137
2.3. Kedudukan Wakil Presiden dibandingkan dengan Kedudukan Menteri.....139
2.4. Kewenangan Wakil Presiden Pada Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat dan di Filipina.....150
2.4.1. Kewenangan Wakil Presiden di Amerika Serikat.....150
2.4.2. Kewenangan Wakil Presiden di Filipina.....158
2.5. Konsep dan Kewenangan Wakil Presiden Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.....168

BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA.....211

3.1. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Sebelum Perubahan UUD 1945.....211
3.3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Secara Langsung Oleh Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945.....213
3.4. Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Sebelum Perubahan UUD 1945.....220
3.4.1. Presiden Soekarno.....220
3.4.2. Presiden Soeharto.....229
3.4.3. Presiden BJ Habibie.....244
3.4.4. Presiden Abdurrahman Wahid.....256
3.5. Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden setelah Perubahan UUD 1945
3.5.1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode I (2004-2009).....266
3.5.2. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Periode II (2009-2014).....268
3.5.3. Presiden Joko Widodo.....279
3.6. Konsep dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden dalam Sistem Pemerintahan Presidensial di Indonesia.....298

BAB IV PENUTUP.....320
4.1. Kesimpulan.....320
4.2. Saran.....322

DAFTAR BACAAN